

**MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG  
BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS  
KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
DI PAPUA**

**TESIS**



**Oleh:**

**Meki Mulait  
2016861011**

**Pembimbing Tunggal:**

**Dr. Theol. Leonardus Samosir**

**PROGRAM MAGISTER ILMU TEOLOGI  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
JULI 2018**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA**



**Oleh:**

**Meki Mulait  
2016861011**

**Disetujui untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:  
Senin, 9 Juli 2018**

**Pembimbing Tunggal:**

**Dr. Theol. Leonardus Samosir**

**PROGRAM MAGISTER ILMU TEOLOGI  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
JULI 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA  
TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA**



**Oleh:**

**Meki Mulait  
2016861011**

**Disetujui dalam Sidang pada Hari/Tanggal:**

**9 Juli 2018**

**Pembimbing Tunggal:**

**Dr. Theol. Leonardus Samosir** .....

**Penguji I,**

**Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto** .....

**Penguji II,**

**Dr. Ign. Eddy Putranto** .....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Meki Mulait**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **2016861011**  
Program Studi : **Magister Ilmu Teologi**  
**Sekolah Pascasarjana**  
**Universitas Katolik Parahyangan Bandung**

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA  
TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA**

adalah benar-benar karya saya di bawah bimbingan tunggal, Dr. Theol. Leonardus Samosir, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat dan atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan di : Bandung

Tanggal : 9 Juli 2018

**Meki Mulait**

**MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA  
TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA**

**Meki Mulait (NPM: 2016861011)  
Pembimbing Tunggal: Dr. Theol. Leonardus Samosir  
Magister Ilmu Teologi  
Bandung  
Juli 2018**

**Abstrak**

Lebih dari 50 tahun (1962-2018) Papua menjadi daerah konflik. Konflik tercipta karena dua pandangan yang berbeda antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia atas sejarah integrasi Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi pemerintah Indonesia, Papua sudah final menjadi bagian dari NKRI melalui *Pepera* tahun 1969. Sementara masyarakat Papua menuntut status Papua ditinjau ulang karena *Pepera* yang dilakukan sarat kecurangan dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Orang Papua bahkan merasa memiliki hak menentukan nasib sendiri secara demokratis. Maka, sampai saat ini mereka terus melakukan perlawanan. Perjuangan orang Papua ditanggapi oleh pemerintah dengan pendekatan politik represif dan militeristik sehingga melahirkan beragam pelanggaran HAM Papua. Gereja Keuskupan Jayapura sebagai salah satu Gereja lokal di Papua dipanggil melaksanakan misi penyelamatan di tengah kasus-kasus pelanggaran HAM Papua. Gereja sebagai penerus misi keselamatan Allah dalam sejarah hidup manusia harus mengambil bentuk yang konkret di tengah kondisi dan pergumulan umat Allah di Papua akibat pelanggaran HAM. Gereja Keuskupan Jayapura mesti hadir sebagai sakramen keselamatan Allah, sebagaimana Kristus sendiri melakukan di tengah sejarah hidup manusia melalui peristiwa inkarnasi.

**Kata Kunci:** Gereja, Keuskupan Jayapura, Mentransformasi, Pelanggaran HAM, Papua

**THE DIOCESE OF JAYAPURA  
THE PAPUAN CATALYST OF HUMAN RIGHTS**

**Meki Mulait (NPM: 2016861011)  
Advisor: Dr. Theol. Leonardus Samosir  
Master of Theology  
Bandung  
July 2018**

**Abstract**

For over 50 years (1962-2018) Papua has been a region of conflict. The source of these conflicts being the irreconcilable views between the local Papuans and the Indonesian government concerning the history of West Papua's integration into the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). For the Indonesian government, Papua has been finalized as a part of the NKRI through the Pepera in 1969. The Papuan people however have demanded that the status of Papua be reviewed due to the fraudulent nature of the Pepera by the international law standards. The Papuans harbor strong sentiments that they able to self-determine the state of their own homeland, hence to this day they continue to resist. The struggle of the inhabitants has sadly met repressive sanctions by the government including political, and militaristic repercussions resulting in multiple human rights violations. It falls unto the shoulders of the Diocese of Jayapura as one of the local Churches within Papua to carry out rescue missions amid the cases of human rights violations. The Church as the successor of God's mission of salvation present within human history must take a concrete form amidst the suffering of God's people in Papua. The Church of the Diocese of Jayapura must represent itself as a sacrament of God's salvation, just as Christ Himself was through the incarnation.

**Key Words:** The Church, Diocese of Jayapura, Catalyst, The Papuan, Human Rights

## KATA PENGANTAR

Peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Putera-Nya, merupakan ungkapan solidaritas Allah secara nyata di tengah ketidakberdayaan manusia. Demikian keyakinan penulis akan Allah yang Maha Rahim. Berkat rahmat-Nya, Allah juga terus mengundang manusia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kasi-Nya bagi orang lain terutama kepada mereka yang menderita dan dianiaya. Gereja Keuskupan Jayapura baik hierarki maupun umat awam dipanggil mewujudkan solidaritas Allah bagi korban pelanggaran hak asasi manusia Papua. Masyarakat Papua sedang mengalami kondisi yang kurang manusiawi akibat tindakan kekerasan dan pengabaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi inilah yang menginspirasi penulis untuk merefleksikan pelanggaran HAM Papua dari sudut pandang teologi supaya persoalan dan pergumulan masyarakat Papua juga menjadi pergumulan Gereja Keuskupan Jayapura untuk kemudian menyatakan solidaritasnya secara nyata sebagaimana Allah menyatakan solidaritas kepada semua manusia yang berdosa.

Upaya penulisan karya ini sudah tentu bantuan dari banyak pihak. Maka, layaklah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berjasa:

1. Kepada kedua orang tua serta keempat saudara saya atas dukungan doanya.
2. Ucapan terima kasih kepada Dr. Theol. Leonardus Samosir, OSC sebagai pembimbing tunggal yang senantiasa mendampingi penulis dengan sabar dan tulus dalam penulisan karya ini.

3. Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto dan Dr. Ign. Eddy Putranto, OSC selaku dosen penguji yang memberikan masukan, kritikan dan pelurusan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikan karya ini.
4. Terima kasih kepada pihak Universitas Katolik Parahyangan-Bandung, yang memberikan bantuan studi melalui program Beasiswa Tenaga Gerejawi.
5. Ucapan terima kasih kepada mas Tony yang dengan sabar dan penuh dedikasi membantu penulis mengcopykan buku-buku yang dibutuhkan untuk penulisan karya ini.
6. Terima kasih khusus untuk Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM yang mempercayakan penulis melanjutkan studi S2 pada Program Magister Ilmu Teologi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
7. Kepada para formator Keuskupan Jayapura; RD. Yanuarius Matopai You, Pr dan RD. Dr. Neles Tebay, Pr yang memberikan dukungan moril serta kepercayaan melanjutkan studi dan pembinaan lanjut sebagai calon imam Keuskupan Jayapura di Bandung.
8. Terima kasih kepada Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC uskup Keuskupan Bandung yang berkenan menerima saya bersama ketiga saudara yang lain (Fr. Hubert, Fr. Kely dan Fr. Benyamin) untuk menapaki panggilan di Seminari Tinggi Fermentum Keuskupan Bandung.
9. Ucapan terima kasih kepada rektor Seminari Tinggi Fermentum Romo R. F. Bhanu Viktorahadi, Pr. dan romo Martinus Hery Wahyu Adiyanto, Pr yang telah membantu mendampingi saya dalam proses formatio di Seminari Tinggi Fermentum.



10. Ucapan terima kasih secara istimewa kepada kon frater Keuskupan Bandung, Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Merauke atas bantuan dan kebersamaan selama hidup di seminari Tinggi Fermentum. Ucapan terima kasih juga kepada teh Ety, teh Beda, teh Sary dan mas Tyas, kang Kus, Narya, pak Asep yang telah melayani penulis selama tinggal di Seminari Tinggi Fermentum.

Bandung, 9 Juli 2018

Penulis

Meki Mulait  
2016861011



# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... v**

**DAFTAR SINGKATAN .....ix**

**BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1**

1.1. Latar Belakang Masalah ..... 1

1.2. Rumusan Masalah ..... 6

1.3. Batasan Masalah ..... 8

1.4. Tujuan Penulisan ..... 9

1.5. Metodologi Penulisan ..... 9

1.6. Sistematika Penulisan ..... 12

**BAB 2 PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA.....15**

2.1. Pengertian dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ..... 15

2.1.1. Pengertian Hak Asasi Manusia ..... 15

2.1.2. Sejarah Singkat Perkembangan Hak Asasi Manusia.....16

2.1.3. Pelanggaran dan Perlindungan Hak Asasi Manusia ..... 19

2.1.4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua dari Apa

dan oleh Siapa .....	20
2.2. Dampak- Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papu.....	23
2.2.1. Sistem Ekonomi yang Eksploitatif .....	23
2.2.2. Penerapan Politik Represif .....	31
2.2.3. Sosial-Budaya Dominatif .....	36
2.2.4. Pendidikan yang Tidak Normal .....	44
2.2.5. Pelayanan Kesehatan yang Buruk .....	51
<b>BAB 3 PEMBEBASAN KRISTIANI DI PAPUA .....</b>	<b>57</b>
3.1. Arti Pembebasan Kristiani .....	59
3.1.1. Pembebasan dan Penyelamatan Allah dalam Sejarah.....	62
3.1.2. Yesus Kristus Sang Pembebas .....	67
3.1.3. Salib dan Kebangkitan Kristus .....	72
3.2. Teologi Hak Asasi Manusia .....	75
3.3. Tujuan Pembebasan Kristiani .....	80
3.3.1. Pembebasan Sosial .....	82
3.3.2. Pembebasan Personal .....	86
3.3.3. Pembebasan Utuh dalam Kristus .....	88
3.4. Menghadirkan Kerajaan Allah .....	92
<b>BAB 4 MENJADI GEREJA KEUSKUPAN JAYAPURA YANG BERDAYA TRANSFORMATIF DI TENGAH KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA .....</b>	<b>97</b>
4.1. Pengertian dan Pemahaman Gereja .....	100
4.1.1. Pengertian Gereja .....	100
4.1.2. Gereja sebagai Umat Allah .....	102

4.1.3. Persekutuan dalam Kristus .....	104
4.1.4. Gereja sebagai Sakramen Keselamatan .....	106
4.1.5. Hierarki Gereja.....	108
4.2. Opsi Solidaritas Hak Asasi Manusia di Papua .....	112
4.2.1. Teologi Inkarnasi yang Transformatif .....	113
4.2.2. Preferensi dan Universalitas Gereja .....	118
4.2.3. Keterlibatan Sosial Gereja .....	123
4.2.4. Aksi Solidaritas dan Protes Berdaya Transformatif...	130
4.3. Menjadi Gereja Keuskupan Jayapura yang Berdaya Transformatif.. .....	133
4.3.1. Meninjau Praktek Kesalehan dan Kebijaksanaan.....	135
4.3.2. Pertobatan sebagai Syarat Transformatif Gereja .....	140
4.3.3. Rahmat Allah sebagai Kekuatan Praksis Transformatif .....	146
4.4. Upaya-Upaya Transformatif Gereja Keuskupan Jayapura ...	149
4.4.1. Mendorong Dialog Papua-Jakarta .....	150
4.4.2. Membangun Pendidikan.....	156
4.4.3. Membangun Kesehatan .....	159
4.4.4. Membangun Sosial-Ekonomi .....	161
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>163</b>
5.1. Kesimpulan .....	163
5.2. Rekomendasi.....	166
5.2.1. Keuskupan Jayapura .....	166

5.2.2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua.....	166
5.2.3. PGGP dan FKUB .....	167
5.2.4. Masyarakat Papua yang Pro Merdeka .....	168
5.2.5. Para Imam .....	168
5.2.6. STFT “Fajar Timur” Abepura .....	169
5.2.7. Peneliti Berikutnya .....	169
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>171</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>177</b>
<b>RIWAYAT PENULIS .....</b>	<b>179</b>

## DAFTAR SINGKATAN

### Kitab Suci

Kej	Kejadian
Ul	Ulangan
Bil	Bilangan
Ef	Efesus
Yes	Yesaya
Kol	Kolose
Mat	Matius
Mrk	Markus
Luk	Lukas
Yoh	Yohanes
Rm	Roma
Kis	Kisah Para Rasul
Gal	Galatia
1 Kor	Surat Paulus yang Pertama kepada Jemaat di Korintus
2 Kor	Surat Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus
Flp	Filipi
Asm	Amsal
1 Yoh	Surat Yohanes yang Pertama
Why	Wahyu

### Dokumen Gereja

AG	<i>Ad Gentes</i> (Dekrit tentang Kegiatan Misioner Gereja)
ASG	Ajaran Sosial Gereja
	<i>Centesimus Annus</i> (Seratus tahun Rerum Novarum)
	<i>Ecclesia in Asia</i> (Surat Pastoral Yohanes Paulus II untuk Gereja Asia dalam Menanggapi Persoalan Gereja Asia)

*Ecclesia in America* (Surat Pastoral Yohanes Paulus II untuk Gereja Amerika

Latin yang Menegaskan Perjuangan Gereja adalah untuk Keselamatan Semua Orang)

*Evangelium Vitae* (Injil Kehidupan) Ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II

yang membahas tentang sikap Gereja Katolik terhadap nilai-

nilai kehidupan manusia yang tidak dapat diganggu gugat.

FABC *Federation of Asian Bishop Conferences*

GS *Gaudium et Spes* (Konstitusi Pastoral tentang Gereja Dunia

Dewasa Ini)

KHK Kitab Hukum Kanonik

KGK Kopedium Gereja Katolik

KV II Konsili Vatikan II

KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia

LG *Lumen Gentium* (Konstitusi Dogmatis tentang Gereja)

*Laudato Si* Ensiklik dari Paus Fransiskus tentang bumi sebagai rumah kita bersama

*Mater at Magistra* (Situasi masalah sosial terkini)

NA *Nostra Aetate* (Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan

Agama-Agama Bukan Kristiani)

PO *Presbyterorum Ordinis* (Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam)

*Rerum Novarum* (Ensiklik tentang Keprihatinan Gereja terhadap nasib buruh Eropa oleh Paus Leo XIII)

SAGKI Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia

SC *Sacrosanctum Concilium* (Konstitusi tentang Liturgi Suci)

UR *Unitatis Redintegratio* (Dekrit tentang Ekumenisme)



## **Singkatan Umum**

BBC	<i>British Broadcasting Corporation</i> (Divisi penyiaran berita terbesar di seluruh dunia)
BBM	Bahan Bakar Minyak
BPS	Badan Pusat Statistik
DAP	Dewan Adat Papua
DOM	Daerah Operasi Militer
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
FMJPTP	Forum Masyarakat Jayawijaya Pegunungan Tengah Papua
HAM	Hak Asasi Manusia
JDP	Jaringan Damai Papua
KJ	Keuskupan Jayapura
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KNPB	Komite Nasional Papua Barat
KPS	Kartu Papua Sehat
MIFEE	<i>Merauke Integrated Food Energy Estate</i>
MPR	Dewan Permusyawaratan Rakyat
MSG	<i>Melanesian Spehered Groups</i>
MSC	<i>Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu</i> (Misionaris Hati Kudus Yesus)
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRFPB	Negara Republik Federal Papua Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
OFM	<i>Ordo Fratrum Minorum</i> (Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan)
OPM	Organisasi Papua Merdeka
OSA	<i>Ordo Sancti Augustini</i> (Ordo Santo Agustinus)

Otsus	Otonomi Khusus
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PEPERA	Penentuan Pendapat Rakyat
PDP	Presidium Dewan Papua
PGGP	Persekutuan Gereja-Gereja Papua
PGI	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
PMA	Penanaman Modal Asing
PNG	Papua New Guinea
PNWP	<i>Parlement National West Papua</i>
PT	Perseroan Terbatas
S1	Strata satu
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SKP	Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
SKPKC	Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Bawah
SOSEKMAS	Sosial Ekonomi Masyarakat
STFT	Sekolah Tinggi Filsafat Teologi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TPN PB	Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
TRIKORA	Tri Komando Rakyat
ULMWP	<i>United Liberation Movement for West Papua</i>
WPNA	<i>West Papua Nationla Authority</i>
YAPUKEPA	Yayasan Putri Kerahiman Papua
YPK GKI	Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Indonesia
YPPK	Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua terjadi sejak tahun 1962 sampai saat ini.<sup>1</sup> Pelanggaran HAM ini jika dilihat lebih jauh sebabnya berasal dari tuntutan hak penentuan nasib sendiri oleh orang Papua. Masyarakat Papua merasa bahwa hak penentuan nasib sendiri merupakan hak dasar yang telah dimilikinya di negeri Papua Barat. Bahkan secara politis, hak itu sudah diakui oleh pemerintah kerajaan Hindia Belanda pada tahun 1961 dengan pengibaran bendera “bintang kejora” untuk pertama kalinya.<sup>2</sup> Namun dengan dasar

---

<sup>1</sup> Kasus pelanggaran HAM Papua dihitung ketika invasi Papua oleh pemerintah Indonesia sejak 1962 sampai saat ini. Secara umum kasus kekerasan yang tergolong dalam pelanggaran HAM Papua dibagi dalam tiga periode. Periode pertama adalah periode transisi (1963-1969) di mana pemerintah Indonesia memasukan ribuan aparat keamanan dan petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua memilih berintegrasi dengan NKRI. Pada masa ini terjadi penangkapan, intimidasi dan penahanan di luar hukum serta pembunuhan. Periode kedua adalah masa perlawanan rakyat Papua memprotes hasil *Act of Free Choice* (1970-1984). Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap simbol perlawanan rakyat Papua terhadap pemerintah sehingga operasi militer patut diadakan demi membasmi basis OPM. Ribuan militer diterjunkan dan kebebasan rakyat dibatasi serta tindakan kekerasan-pembunuhan terhadap rakyat dilakukan. Contoh operasi diantaranya: Kasus Jayapura (1970, 1980), kasus Biak (1970, 1980), kasus Wamena (1977). Periode ketiga adalah lanjutan dari tahap penumpasan OPM secara kusus di wilayah pegunungan terutama penumpasan OPM pimpinan Kelly Kwalik yang dituduh menyandera para ilmuwan Barat di wilayah Mapeduma, Pegunungan Tengah (1985-1995). Drama penyanderaan itu menjadi alasan pihak keamanan melakukan operasinya dengan dalil pembebasan sandera dimana sekitar 35 penduduk sipil di bunuh, 13 perempuan diperkosa, 166 rumah penduduk serta 13 gereja di bakar. Lih. Oehring, *Human Rights Droits I'Homme Menschenrechte*, 2009, hlm. 6; bdk. P.J. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, 2010, hlm. 511; bdk. “12 Tahun Penegakan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua” *Catatan Refleksi 12 Tahun Kehadiran ELSHAM di Tanah Papua* [www.elshamnewsservice.org](http://www.elshamnewsservice.org).

<sup>2</sup> P.J. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 575.

argumentasi semua wilayah jajahan Hindia Belanda harus menjadi bagian dari NKRI, presiden Soekarno mendengungkan Tri Komando Rakyat (Tri Komando Rakyat) untuk merebut Irian Barat dari tangan pemerintah Hindia Belanda. Pertarungan perebutan Irian Barat antara pemerintah Belanda dan Indonesia terjadi sampai di tingkat internasional melalui meja perundingan yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan pemerintah Amerika Serikat. Melalui *New York agreement* (5 Agustus 1962), Irian Barat untuk sementara diserahkan kepada pemerintah Indonesia sampai diselenggarakannya *Penentuan Pendapat Rakyat* (Pepera) selambat-lambatnya enam tahun. Pemerintah Indonesia di bawah persetujuan dan pengawasan PBB akhirnya melaksanakan *Pepera* tahun 1969 dan hasilnya dikatakan masyarakat Papua memilih bergabung dengan NKRI, meskipun banyak masyarakat Papua yang menolak hasil *Pepera* karena dinilai sarat kecurangan dan dilakukan tidak sesuai dengan hukum Internasional *one man, one vote*.<sup>3</sup> Itulah sebabnya masyarakat Papua sampai saat ini melakukan perlawanan untuk mengembalikan hak penentuan nasib sendiri. Tuntutan rakyat Papua ditanggapi oleh pemerintah Indonesia melalui pendekatan politik yang represif dan militeristik. Akibatnya pelanggaran HAM Papua sampai saat ini terus berkembang-meningkat. *Human right* melaporkan selain kekerasan fisik-pembunuhan, pelanggaran HAM terjadi di segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-politik dan bahkan sosial budaya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, hlm. 744-767.

<sup>4</sup> Anggota koalisi Internasional untuk Papua: Asian Human Right Commission, Christian solidarity Worldwide, Dominicans for Justice and Peace, Franciscans International, Geneva for Human Right-Global training, Lutheran World Federation dstnya. Lihat ICP, *Hak Asasi manusia di Papua*, 2015, hlm. 58-80.

Pertanyaan yang perlu dipertas lebih lanjut adalah apakah kasus pelanggaran HAM Papua merupakan bagian dari persoalan teologis dan karenanya adalah persoalan Gereja? Sikap dan ajaran Gereja terkait hak asasi manusia jelas dan tegas. Gereja secara tegas menolak perendahan harkat dan martabat manusia apapun motifnya. Sikap dan ajaran Gereja ini lahir dari keyakinannya bahwa yang berhak menentukan nasib hidup manusia hanyalah Sang Pencipta (Allah). Maka, pelanggaran HAM dipandang bukan saja merendahkan martabat manusia melainkan melawan kehendak Allah sang Pencipta. Manusia dipandang istimewa karena segambar dan serupa dengan Allah (Kej 1:26-27). Pribadi manusia dipandang lebih luhur karena *Imago Dei* (gambar Allah). Dan keluhuran martabat manusia kembali ditegaskan melalui peristiwa inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Putera-Nya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa dan sedang menuju kebinasaan telah ditebus oleh Yesus dengan darah-Nya sendiri di kayu salib.<sup>5</sup> Martabat manusia diberikan penghormatan yang lebih tinggi karena Kristuslah yang membebaskannya. Paus Yohanes XXIII dengan tepat menegaskan “sebab manusia ditebus oleh darah Yesus Kristus, mereka karena rahmat adalah anak-anak dan sahabat-sahabat Allah dan pewaris kemuliaan abadi”.<sup>6</sup>

Berhadapan dengan pelanggaran HAM yang dipengaruhi oleh ideologi maupun motif politik-ekonomi yang tak terhindarkan dewasa ini, para pimpinan Gereja (Paus) sering mengeluarkan ensiklik untuk menegaskan posisi Gereja sekaligus pembelaan terhadap martabat manusia yang telah dianugerahkan Allah

---

<sup>5</sup> Bdk. Neles Tebay, “Mendalami Ajaran Gereja tentang Hak-hak Asasi Manusia”, *Limen* Th. 4, No. 2, April 2008, hlm. 53.

<sup>6</sup> John XXIII, Surat Ensiklik *Pacem in Terris*, No. 10.

kepada setiap orang. Gereja juga terus belajar karena dalam sejarahnya pernah bertindak tidak selaras dengan semangat Injili. Dengan kesadaran itu, Gereja bertekad untuk berdiri paling depan dan pertama dalam pembelaan hak-hak asasi manusia betapun dalam membela HAM itu krusial dan kritis.<sup>7</sup> Ensiklik-ensklik Paus Leo XIII secara terbuka membahas tentang hak-hak asasi manusia. Paus Leo XIII dikatakan menerima apa saja yang baik dan sehat datang dari institusi liberal modern terutama terkait hak asasi manusia yang lahir dari revolusi Perancis. Paus Leo XIII menyisipkan elemen-elemen yang baik itu ke dalam visi kristen tentang masyarakat dalam tiga ensiklik besar yakni *Immortale Dei* (1885), *Libertas* (1888), dan *Sapientiae Christianae* (1890) setelah dikritisi berdasarkan sudut pandang iman kristiani.<sup>8</sup>

Selain itu, pemimpin Gereja yang memberikan perhatian khusus tentang hak-hak asasi manusia adalah Paus Yohanes XXIII. Salah satu ensiklik dari paus yang sering disapa “bapa yang baik” itu adalah *Pacem in Terris*. Ensiklik ini berbicara khusus tentang pembelaan hak asasi manusia. Paus Yohanes XXIII sambil menolak perang ideologi dan ekonomi yang mengancam perdamaian dunia, berusaha untuk mempromosikan perdamaian dunia. Karena menurutnya untuk menciptakan perdamaian diperlukan usaha menghargai hak-hak asasi manusia, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka tahun 1960-an. Gagasannya secara terperinci dibahas pada artikel 9, 11, 12, dan 27: hak menyangkut nilai-nilai moral dan kultural, respek pada pribadi dan reputasi

---

<sup>7</sup> Bdk. Kristiyanto, 2010, hlm. 88.

<sup>8</sup> Bdk. *Ibid.*, hlm. 90.

baiknya, hak-hak religius, hak hidup keluarga, hak ekonomis, hak politik, dan hak atas kemerdekaan bergerak dan migrasi.<sup>9</sup>

Secara teologis, sikap dan pandangan Gereja jelas menolak kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Gereja bahkan sejak Konsili Vatikan II telah mengubah haluan secara radikal, membuka diri untuk bekerja sama, bukan saja dengan mereka yang beda keyakinan (agama) tetapi juga dengan organisasi-organisasi sosial lainnya, demi mempromosikan dan memperjuangkan perdamaian dan keselamatan manusia (GS, 36, 43). Akan tetapi, upaya Gereja menanggapi persoalan sosial-politik bahkan ekonomi yang berkaitan langsung dengan nasib hidup manusia, baik melalui ensiklik maupun surat pastoral, seringkali berhenti pada ortodoksi. Godaan untuk berhenti pada ajaran yang benar menjadi tantangan serius bagi Gereja lokal yang bertumbuh di tengah konflik politik. Gereja Keuskupan Jayapura<sup>10</sup> merupakan satu Gereja lokal di Papua yang ditantang untuk berkomitmen pada iman ketika berhadapan dengan pelanggaran HAM Papua. Belakangan ini, suara Gereja Katolik terhadap kasus pelanggaran HAM Papua mulai dipertanyakan oleh kalangan umat awam terutama mereka yang mengalami korban pelanggaran HAM. Banyak umat asli Papua mulai mempertanyakan keberpihakan Gereja terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Pertanyaan semakin tajam ketika pada 15 Mei 2017 lalu, para pimpinan Gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP)<sup>11</sup> mengajak umat melakukan aksi solidaritas pembelaan terhadap kasus mantan

---

<sup>9</sup> Kristiyanto, 2003, hlm. 87; bdk. Kristiyanto, 2010, hlm. 92-93.

<sup>10</sup> Selanjutnya akan disingkat "Gereja KJ".

<sup>11</sup> PGGP beranggotakan berbagai dedominasi Gereja di Papua dan Gereja Keuskupan Jayapura.

gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama (Islam) dan ancaman radikalisme di Papua. Menyaksikan aksi tersebut, orang Papua bertanya, dimana solidaritas Gereja ketika orang Papua mati dibunuh oleh militer seperti kasus Paniai berdarah (4 anak SMA dibunuh oleh militer), maupun kasus-kasus lain di mana korbannya adalah orang asli Papua. Mereka lalu menyindir bahwa kasus Ahok yang jauh di Jakarta dipedulikan oleh para pimpinan Gereja dan umat awam termasuk Gereja Katolik, sementara kasus yang dekat dan sama-sama iman Katolik jarang sekali menunjukkan sikap solidaritasnya. Dengan alasan itulah, penulis merasa perlu merefleksikan persoalan pelanggaran HAM Papua dari sudut pandang teologis supaya memberikan, selain pemahaman yang benar tetapi lebih dari itu demi upaya aksi transformatif dalam menyatakan iman yang benar sesuai dengan ajaran Gereja.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Gereja memang bukanlah sebuah organisasi politik yang bisa memberikan harapan dan jawaban yang tegas terkait persoalan sosial-politik yang melahirkan pelanggaran HAM Papua. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang sedang berziarah secara bersama dalam suka dan duka menuju Kerajaan Allah. Namun dalam perjalanan perziarahan ini, Gereja tidak dapat mengelak akan situasi sosial-politik masyarakat. Gereja sebagai ahli waris misi Kerajaan Allah haruslah berinkulturasi dalam konteks sosial-politik dan sosial-budaya masyarakat setempat. Hanya dengan begitu, Gereja KJ dapat melaksanakan misi Kristus secara adekuat. Tanpa keterlibatan dan mengambil jarak dengan persoalan masyarakat, Gereja sesungguhnya kehilangan relevansinya bahkan identitas pun



menjadi kabur. Karena misi Kerajaan Allahlah yang mengidentifikasi Gereja bukan sebaliknya. Pemahaman ini didasari dari peristiwa inkarnasi Allah yang masuk dalam sejarah hidup manusia melalui dan dalam Yesus Kristus. Dengan dasar teologi Trinitas dan dilandasi dengan semangat inkarnasi, Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium* tentang Gereja dan Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* tentang Gereja dunia dewasa ini serta dekret *Ad Gentes* tentang kegiatan missioner, Gereja telah membuka diri untuk terlibat dalam dunia dan berjuang mewartakan misi Kerajaan Allah (keselamatan) bagi dunia (bdk. LG, 1, 2; AG, 1, 2; GS, 1, 3, 4). Maka fokus perhatian misi Gereja lokal terhadap persoalan hidup umat setempat adalah misi utamanya bukan sekedar tugas tambahan.

Gereja sebagai persekutuan umat Allah dalam Yesus Kristus diharapkan terjadi saling menolong di antara anggota dalam peziarahan hidup dengan berbagai peran yang ada baik dalam fungsi hierarki, klerus maupun awam. Namun harapan semacam ini tidak selalu mudah. Ada banyak sebab yang menjadi penghalang akan perjuangan perwujudan misi Kerajaan Allah dalam dunia ini secara khusus bagi Gereja KJ. Satu akar persoalan yang melahirkan pelanggaran HAM Papua, baik dalam aspek sosial-politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan maupun kekerasan fisik-pembunuhan tanpa proses hukum yang adil, adalah penafsiran sejarah integrasi Papua dalam NKRI yang sampai saat ini berbeda pandang sudut. Pelanggaran HAM ini menjadi tantangan tersendiri bagi Gereja KJ sebagai salah satu Gereja lokal yang dipanggil untuk mewartakan misi keselamatan Allah di bumi Cendrawasih. Dengan latar belakang itu dapat dirumuskan satu pokok persoalan sebagai berikut: Apakah pelanggaran HAM

Papua merupakan persoalan teologis dan karena itu adalah juga tanggungjawab Gereja? Kalau merupakan tanggungjawab Gereja, bagaimana Gereja melakukan upaya transformatif terhadap kasus pelanggaran HAM Papua sebagai wujud perjuangan misinya?

### 1.3. Batasan Masalah

Membicarakan persoalan Gereja di dalam dunia ini sangat banyak dan luas. Persoalan Gereja di Papua dan secara khusus Keuskupan Jayapura pun demikian. Akar persoalan ahistorisitas Papua yang diuraikan pada bagian latar belakang di atas yang kemudian melahirkan beragam masalah yang sampai kini diibaratkan benang kusut yang sulit diurai menjadi sebabnya. Melihat dan menghadapi peliknya persoalan itu, perlu kami batasi. Alasan batasan pertama-tama karena Gereja bukanlah satu-satunya jawaban atas segala macam problem hidup manusia. Dan dalam arti yang lebih ketat persoalan sosial-politik bukanlah tanggungjawab penuh dari Gereja. Ada otoritas lain yang sesungguhnya memiliki tanggungjawab penuh yakni pemerintah baik pusat maupun daerah dan para politisi. Akan tetapi Gereja berkepentingan terlibat dalam persoalan kemasyarakatan dalam hal ini persoalan pelanggaran HAM karena manusia yang menjadi sasaran misi Gereja juga merupakan bagian dari masyarakat yang melekat dengan hidup sosial-politik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Aloysius Pieris lebih jauh berpendapat bahwa tidak ada Gereja yang tidak lokal. Gereja karena merupakan Gereja maka sifatnya lokal dan oleh karena itu *politik*. Gereja yang *a politik* justru dinilai tidak lokal sebab tidak terlibat dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang nyata. Lih. Vitus Rubianto, S.X. *Pertautan Kemiskinan dan Kereligiusan dalam Teologi Aloysius Pieris*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 109.

Mengingat peliknya persoalan Papua pada satu pihak dan keterbatasan bidang pelayanan Gereja di pihak yang lain, penulis membatasi diri hanya pada persoalan pelanggaran HAM Papua. Batasan masalah seperti ini tidak berarti mengabaikan aspek Gereja universal yang melihat persoalan kemanusiaan secara menyeluruh di mana Papua kini telah dan semakin pluralitas, baik diantara masyarakat Papua sendiri maupun masyarakat dari Indonesia lain. Penulis yakin ketika Gereja sungguh hadir dan bergumul bersama dan mengangkat serta mentransformasi hidup masyarakat setempat dengan segala macam pergumulannya, maka di situlah inkulturasi dapat terjadi. Allah yang datang menyapa manusia dalam segala pergumulan hidupnya dan mengangkat serta membawanya dalam kekudusan-Nya sungguh terwujud dari dunia ini bukan hanya di dunia kelak (parusia). Gereja universal dapat melaksanakan misi keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia dalam dan melalui Gereja lokal.

#### **1.4. Tujuan Penulisan**

Penulisan karya ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, dalam perspektif akademik, tulisan ini merupakan sebuah usaha demi pengembangan eklesiologi. *Kedua* dalam tataran praktis, studi ini adalah sumbangan pemikiran bagi para pelayan pastoral, baik para terdosis maupun awam yang merupakan umat Allah di Papua secara khusus Keuskupan Jayapura demi upaya transformasi Gereja di tengah kasus-kasus pelanggaran HAM Papua.

#### **1.5. Metodologi Penulisan**

Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Maksudnya, penulis melakukan penelitian dengan mencari, mengumpulkan, menyeleksi,

menggali, menganalisis dan menuangkan informasi dari beragam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga Gereja di Papua. Pokok persoalan yang diteliti adalah tentang pelanggaran HAM Papua. Dalam penyajiannya, penulis memilih pendekatan positivistik-analitis kritis. Penulis memilih pendekatan ini karena karya ini berkarakter historis-sosiologis. Umumnya ada tiga pendekatan yang dilakukan para peneliti sejarah yakni: pendekatan multi-dimensional, pendekatan multi disipliner dan pendekatan sosiologis. Ilmu-ilmu sosial biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun kerangka teoritis oleh masing-masing pendekatan.<sup>13</sup> Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis dan multi-dimensional.

Penulis menyadari bahwa pendekatan atau metode ini tentu bersifat terbatas karena tidak semua data dan informasi tersedia. Karena itu, penulis coba melengkapinya dengan mewawancarai beberapa orang yang lama berkarya di Keuskupan Jayapura terutama mereka yang berkiblat pada persoalan kemanusiaan di Papua. Mereka dapat dipercaya sebagai orang-orang yang memiliki kompetensi dalam pengembangan karya Keuskupan terutama di bidang HAM. Terkait informasi kasus-kasus pelanggaran HAM terkini, penulis lacak melalui berita-berita media *online* baik lokal maupun nasional. Selain itu, pengalaman penulis sebagai anak Papua yang lahir bertumbuh dalam lingkaran persoalan kemanusiaan di Papua, memberikan kemudahan pada sisi yang lain, sehingga kekurangan yang ada dapat dilengkapi berdasarkan pengalaman dan pengamatan sendiri.

Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis juga akan memasukkan berbagai interpretasi pribadi dan perbandingan berdasarkan studi kepustakaan.

---

<sup>13</sup> Basri M. S, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Restu Agung, 2006, hal. 40-43.

Bertolak dari topik penelitian ini, buku “Pilihan Tindakan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri”<sup>14</sup>, karya P. J. Drooglever menjadi referensi utama dalam melihat akar konflik Papua-Jakarta yang melahirkan pelanggaran HAM Papua. Penulis seobyektif mungkin menyajikan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI serta gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan orang Papua dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri. Sementara itu, dalam kaitan dengan keterlibatan Gereja KJ berdasarkan persoalan tersebut, karya historis Eddy Kristiyanto “Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua”<sup>15</sup> menjadi sumber utama yang lain. Dalam karya ini, romo Eddy secara historis-naratif berkisah bagaimana Gereja KJ bergumul dan melaksanakan misi keselamatan Allah di Papua. Pokok tentang pelanggaran HAM kekerasan-pembunuhan manusia Papua oleh militer dan pelayanan Gereja di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-politik diuraikannya dalam kerangka karya historis Keuskupan Jayapura. Kemudian penulis dapat mengkritisi realitas pelanggaran HAM Papua sebagai persoalan teologis dan karenanya adalah persoalan iman-Gereja melalui pendekatan teologi sebagai refleksi kritis. Maka, buku-buku teologi pembebasan baik dalam konteks persoalan Asia seperti karya Aloysius Pieris “Berteologi dalam Konteks Asia” dan Karya Gustavo Gutierrez dalam konteks Amerika Latin seperti “A Theology of Liberation”, “The Truth Shall Make You Free” menjadi bahan inspirasinya. Dalam upaya membangun pemahaman solidaritas kristiani dan transformatif sebagai anak-anak Allah, penulis menggunakan buku “Kingdom of God”<sup>16</sup> karya

---

<sup>14</sup> P. J. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

<sup>15</sup> A. Eddy Kristiyanto OFM, *Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama Papua*, Jakarta: Obor, 2017.

<sup>16</sup> John Fuellenbach, SVD, *Kingdom of God*, Maryknoll: New York, 1995, Terjemahan Nusa Indah, 2006.

John Fuellenbach, SVD. *Gambaran Kerajaan Allah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*, terutama karya sentral Yesus Kristus dalam sejarah ditampilkannya. Selain itu, dalam upaya menawarkan suatu ciri eklesiologis yang cocok dengan konteks persoalan Gereja Keuskupan Jayapura, penulis menggunakan karya Avery Dulles tentang “Model Model Gereja”<sup>17</sup> sebagai sumber inspirasi dan akan dilengkapi dengan pandangan eklesiologi menurut Konsili Vatikan II yang diuraikan oleh Tom Yakobs “Gereja Menurut Vatikan II”.<sup>18</sup> Karya yang terakhir ini cukup membantu dalam melihat arah perhatian eklesiologi menurut Konsili Vatikan II yang sungguh mau terlibat dengan persoalan dunia dewasa ini.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Karya ini merupakan refleksi kritis atas fenomena pelanggaran HAM Papua sebagai sebuah persoalan teologis dalam terang iman. Pendekatan teologi sebagai refleksi kritis atas praksis historis akan menjadi dasar membangun solidaritas kristiani demi upaya transformatif Gereja atas kasus pelanggaran HAM Papua. Dalam upaya ini, penulis menguraikan materi pengolahan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam bab 1, penulis membuat sintesa tentang latar belakang persoalan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika penulisan. Pokok persoalan yang ingin penulis bahas adalah apakah persoalan pelanggaran HAM Papua merupakan bagian dari persoalan teologis dan

---

<sup>17</sup>Avery Dulles, *Model Model Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

<sup>18</sup>Tom Jakobs, *Gereja Menurut Vatikan II*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

karenanya adalah persoalan Gereja. Maka, karya ini akan diawali dengan analisa persoalan pelanggaran HAM Papua yang terjadi secara struktural untuk menemukan akar persoalannya. Lalu hasil analisis sosial itu akan dikritisi melalui refleksi teologis untuk mencari bentuk eklesiologis yang kontekstual. Oleh karenanya, metodologi dan sistematika yang telah penulis gunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur, dan observasi lapangan.

Hal yang dapat diuraikan pada bab 2 adalah pengertian dari HAM dan pelanggarannya. Pada pokok ini mencakup: pengertian HAM, sejarah singkat perkembangan HAM, pelanggaran dan perlindungan HAM, pelanggaran HAM Papua dari apa dan oleh siapa. Pada bagian berikut diuraikan dampak-dampak pelanggaran HAM Papua yang terjadi secara masif dan struktural. Di dalamnya dibahas tentang sistem ekonomi yang eksploitatif, penerapan politik yang represif, sosial-budaya dominatif, pendidikan yang tidak normal dan pelayanan kesehatan yang buruk.

Pada bab 3 dibahas tentang pembebasan kristiani di Papua. Pembahasan ini dibagi dalam dua bagian. *Pertama*, tentang arti pembebasan kristiani yang mencakup, pembebasan dan penyelamatan Allah dalam sejarah, Yesus Kristus sang pembebas, salib dan kebangkitan Kristus. Bagian *kedua* tentang tujuan pembebasan kristiani di antaranya: pembebasan sosial, pembebasan personal, pembebasan utuh dalam Kristus. Namun sebelum membahas pokok ini, terlebih dahulu diberi pendasaran teologis tentang HAM. Lalu bagian terakhir dari bab ini dibahas tentang bagaimana menghadirkan Kerajaan Allah.

Dalam bab 4, penulis dapat menguraikan Gereja Keuskupan Jayapura yang berdaya transformatif di tengah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia

di Papua. Bagian pertama berisikan, pengertian dan pemahaman Gereja, Gereja sebagai umat Allah, persekutuan dalam Kristus, Gereja sebagai sakramen keselamatan dan hierarki Gereja. Bagian kedua berisi opsi solidaritas HAM Papua: teologi inkarnasi yang transformatif, preferensi dan universalitas Gereja, keterlibatan sosial Gereja, aksi solidaritas dan protes berdaya transformatif. Bagian ketiga berisikan menjadi Gereja Keuskupan Jayapura yang berdaya transformatif: meninjau praktek kesalehan dan kebijaksanaan, pertobatan sebagai syarat transformatif Gereja, rahmat Allah sebagai kekuatan praksis transformatif. Bagian keempat tentang upaya-upaya transformatif Gereja Keuskupan Jayapura: mendorong dialog Papua-Jakarta, membangun pendidikan, membangun kesehatan, membangun sosial-ekonomi.

Pada bab 5, penulis memberikan kesimpulan berupa gambaran eklesiologi Keuskupan Jayapura yang berdaya transformatif di tengah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Dan bagian akhir dari penutup, diberikan beberapa catatan rekomentaif diantaranya: untuk Keuskupan Jayapura, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, PGGP dan FKUB, masyarakat Papua yang pro merdeka, para Imam, STFT “Fajar Timur Abepura dan untuk peneliti berikutnya.